



STANDAR PENERIMAAN MAHASISWA BARU



**PUSAT PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN
DAN PENJAMIN MUTU PENDIDIKAN (P4MP)
POLITEKNIK NEGERI SUBANG
Jl. Brigjen Katamso No. 37 (Belakang RSUD),
Dangdeur, Kec. Subang, Kabupaten Subang,
Jawa Barat 41211
Telp. (0260) 417648, Fax. (0260) 417628
e-mail: spmi@polsub.ac.id**



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI**

POLITEKNIK NEGERI SUBANG






**PUSAT PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN DAN
PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN**

Jl. Brigjen Katamso No. 37 (Belakang RSUD),
Dangdeur, Subang, Jawa Barat 41211

STANDAR SPMI

Kode	:	050/STD/POLSUB/2021
Tanggal	:	17 Maret 2023
Revisi	:	-

STANDAR PENERIMAAN MAHASISWA BARU

Proses	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
Perumusan	Azhis Sholeh Buchori, S.Pd., M.Pd.	Ketua Tim Perumus	
Pemeriksaan	Oyok Yudiyanto, S.T., M.T.	Wakil Direktur 1	
Persetujuan	Yohanes Sinung Nugroho, Dilp.Ing., M.T.	Ketua Senat	
Penetapan	Ir. Ridwan Baharta, M.Sc.	Direktur	
Pengendalian	Azhis Sholeh Buchori, S.Pd., M.Pd.	Kepala P4MP	

<p>1. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Politeknik Negeri Subang</p>	<p>Visi Politeknik Negeri Subang: Pada Tahun 2030 Menjadi Salah Satu Politeknik Terbaik di Indonesia</p> <p>Misi Politeknik Negeri Subang:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan pendidikan tinggi vokasi yang berkualitas. 2. Menyelenggarakan penelitian yang berorientasi pada teknologi terapan. 3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat yang berorientasi pada teknologi tepat guna. 4. Mengembangkan sistem manajemen yang andal untuk tata kelola yang transparan dan terpercaya. 5. Menjalin kerja sama dengan pemangku kepentingan. <p>Tujuan Politeknik Negeri Subang:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengembangkan sistem pendidikan vokasi yang berkualitas dan berkesinambungan. 2. Menghasilkan lulusan yang memiliki keahlian sesuai bidangnya. 3. Menghasilkan penelitian yang bermanfaat bagi pemangku kepentingan. 4. Membangun manajemen yang efisien, efektif dan mandiri. 5. Meningkatkan kualitas dosen dan tenaga kependidikan. <p>Sasaran Politeknik Negeri Subang:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Terwujudnya sarana dan prasarana serta fasilitas pendukung proses pembelajaran yang menekankan pada penguasaan keahlian terapan. 2. Terwujudnya organ-organ penyelenggara PNS dan tata kelola organisasi yang tangguh, mandiri dan terpadu. 3. Tercapainya kebutuhan tenaga pendidik dan kependidikan berkualitas sesuai standar yang dipersyaratkan. 4. Terwujudnya tata kelola proses pembelajaran yang efektif, efisien dan akuntabel sesuai mutu yang dipersyaratkan.
---	---

	<p>5. Terwujudnya tata kelola pelaksanaan kegiatan penelitian terapan dan pengabdian pada masyarakat berbasis pada keunggulan.</p>
<p>2. Rasional</p>	<p>Peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti) telah memberikan arahan tentang pentingnya peningkatan mutu yang berkelanjutan. Penjaminan mutu institusi mempunyai peran dalam peningkatan mutu pada semua komponen dalam pendidikan, salah satu komponen tersebut adalah mahasiswa.</p> <p>Mahasiswa adalah pemangku kepentingan utama internal dan sekaligus sebagai pelaku proses nilai tambah dalam penyelenggaraan akademik yang harus mendapatkan manfaat dari proses pendidikan, penelitian dan layanan/pengabdian masyarakat. Sementara dalam proses pendidikan mahasiswa perlu pelayanan baik dalam kegiatan akademik maupun non akademik. Mahasiswa Politeknik Negeri Subang diberi kesempatan untuk ikut berpartisipasi aktif dalam beberapa kegiatan kemahasiswaan yang dikelompokkan dalam empat bidang yaitu: bidang penalaran, bidang minat bakat dan kegemaran, bidang organisasi serta bidang kesejahteraan dan bakti sosial.</p> <p>Dengan pertimbangan tersebut Politeknik Negeri Subang melalui Penjaminan Mutu Internal dan unit terkait menetapkan standar kemahasiswaan yang akan menjadi pedoman dan tolok ukur bagi pimpinan Institusi, Ketua Jurusan, Ketua Program Studi, dan Dosen yang bertanggung jawab dalam perannya sebagai pendidik dan pembimbing.</p>
<p>3. Pihak yang Bertanggung Jawab</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Direktur 2. Wakil Direktur 1 3. Kepala Pusat 4. Ketua UPT TIK 5. Ketua Jurusan 6. Ketua Program Studi 7. Tenaga Pendidik 8. Tenaga kependidikan 9. Mahasiswa

4. Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mahasiswa baru adalah peserta didik yang lolos dari seleksi penerimaan mahasiswa, dan mendaftarkan diri di Politeknik Negeri Subang 2. Mahasiswa baru transfer adalah peserta didik yang lolos dari seleksi penerimaan mahasiswa yang berasal dari program studi lain di Politeknik Negeri Subang, dan pindahan dari perguruan tinggi lain. 3. Mahasiswa baru asing adalah peserta didik yang lolos dari seleksi penerimaan mahasiswa, yang berasal dari negara lain, dan mendaftarkan diri di Politeknik Negeri Subang
5. Pernyataan Isi Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Direktur Politeknik Negeri Subang menetapkan Sistem penerimaan mahasiswa baru disusun secara lengkap 2. Direktur Politeknik Negeri Subang menetapkan Rasio jumlah calon mahasiswa yang ikut seleksi terhadap jumlah calon mahasiswa yang lulus seleksi. 3. Direktur Politeknik Negeri Subang menetapkan Rasio jumlah mahasiswa yang mendaftar ulang terhadap jumlah mahasiswa yang lulus seleksi. 4. Direktur Politeknik Negeri Subang menetapkan Rasio jumlah mahasiswa baru transfer terhadap jumlah mahasiswa baru bukan transfer. 5. Direktur Politeknik Negeri Subang menetapkan Rasio jumlah mahasiswa asing terhadap seluruh jumlah mahasiswa aktif. 6. Direktur Politeknik Negeri Subang menetapkan metoda rekrutmen seleksi mahasiswa baru. 7. Direktur Politeknik Negeri Subang menetapkan ketetapan seleksi.
6. Indikator	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sistem penerimaan mahasiswa baru disusun secara lengkap: <ol style="list-style-type: none"> a. kebijakan, b. kriteria, c. prosedur, d. instrumen, e. sistem pengambilan keputusan, dan f. konsistensi pelaksanaannya. 2. Rasio jumlah calon mahasiswa yang ikut seleksi/pendaftar terhadap jumlah calon mahasiswa yang lulus seleksi.

	<p>a. NB = Jumlah calon mahasiswa dari semua jenjang pendidikan yang lulus seleksi</p> <p>b. NA = Jumlah calon mahasiswa dari semua jenjang pendidikan yang ikut seleksi/pendaftar</p> <p>c. Rasio = (NA / NB)</p> <p>3. Rasio jumlah mahasiswa yang mendaftar ulang terhadap jumlah mahasiswa yang lulus seleksi.</p> <p>a. NB = Jumlah mahasiswa baru bukan transfer dari semua jenjang pendidikan yang lulus seleksi</p> <p>b. NC = Jumlah mahasiswa baru bukan transfer dari semua jenjang pendidikan</p> <p>c. Rasio = $(NC/NB) \times 100\%$</p> <p>4. Rasio jumlah mahasiswa baru transfer terhadap jumlah mahasiswa baru bukan transfer.</p> <p>a. NC = Jumlah mahasiswa baru bukan transfer dari semua jenjang pendidikan</p> <p>b. ND = Jumlah mahasiswa baru transfer dari semua jenjang pendidikan</p> <p>c. Rasio = (ND/NC)</p> <p>5. Rasio jumlah mahasiswa asing terhadap seluruh jumlah mahasiswa aktif.</p> <p>a. NMA = Jumlah mahasiswa asing dari semua jenjang pendidikan</p> <p>b. NA = Jumlah mahasiswa aktif dari semua jenjang pendidikan</p> <p>c. Rasio = (NMA/NA)</p> <p>6. Metoda rekrutmen seleksi mahasiswa baru menerapkan:</p> <p>a. uji kognitif,</p> <p>b. uji aptitude, dan</p> <p>c. bentuk uji lain yang relevan dengan karakteristik pembelajaran di program studi.</p> <p>7. Ketetapan seleksi = 4 jika Metoda rekrutmen bernilai ≥ 3</p>
7. Strategi	<p>Subyek/pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai/memenuhi isi standar, melakukan:</p> <p>1. Penetapan Standar Penerimaan Mahasiswa Baru dan turunan dari isi standar dilakukan melalui</p>

mekanisme seperti yang diatur dalam Manual SPMI POLSUB. Di samping itu dilakukan melalui strategi antara lain:

- a. Mempelajari peraturan perundangan-undangan yang mengatur atau yang relevan dengan Standar Penerimaan Mahasiswa Baru.
 - b. Melakukan studi banding ke berbagai perguruan tinggi sejenis yang telah dengan baik mengimplementasi Standar Penerimaan Mahasiswa Baru dan menjalankan audit internal dan eksternal terhadap implementasi Standar Penerimaan Mahasiswa Baru.
 - c. Melibatkan secara aktif unit kerja terkait dalam perancangan, penyusunan dan penetapan Standar Penerimaan Mahasiswa Baru di tingkat institusi, Jurusan/Program Studi.
2. Dalam pelaksanaan Standar Penerimaan Mahasiswa Baru strategi pemenuhan atau pencapaian Standar Penerimaan Mahasiswa Baru dilakukan melalui mekanisme yang tertuang dalam Manual Mutu SPMI POLSUB. Di samping itu dilakukan pula melalui strategi antara lain :
- a. Menyelenggarakan pelatihan secara terstruktur dan terencana baik, yang sesuai dengan muatan Standar Penerimaan Mahasiswa Baru bagi para Ketua Jurusan / Program Studi serta tenaga pendidik dan tenaga kependidikan.
 - b. Melakukan sosialisasi Standar Penerimaan Mahasiswa Baru kepada para pemangku kepentingan, seperti pejabat struktural bidang akademik dan non-akademik, para dosen, staf administrasi yang menangani bidang akademik dan non-akademik, dan para mahasiswa secara periodik.
 - c. Merancang program kerja peninjauan dan penyusunan program kerja terkait dengan pelaksanaan Standar Penerimaan Mahasiswa Baru mengacu pada isi Standar Penerimaan Mahasiswa Baru yang telah ditetapkan, yang dilakukan oleh Jurusan/Program Studi.
3. Dalam implementasi Standar Penerimaan Mahasiswa Baru diperlukan manajemen pengendalian dengan mengacu pada Manual Mutu

	<p>SPMI POLSUB. Disamping itu dilakukan pula strategi pengendalian Standar Penerimaan Mahasiswa Baru antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Melaksanakan evaluasi dan usaha peningkatan Standar Penerimaan Mahasiswa Baru agar terbangun “siklus kaizen” yang berkelanjutan atau continuous quality improvement. b. Melaksanakan pengendalian Standar Penerimaan Mahasiswa Baru secara terus menerus selama kurun waktu “siklus manajemen SPMI”. c. Melakukan manajemen pengendalian Standar Penerimaan Mahasiswa Baru melalui evaluasi peninjauan Standar Penerimaan Mahasiswa Baru yang dilakukan setiap tahun. <p>4. Melaksanakan Audit Mutu Internal (AMI) guna mengetahui kekuatan dan kelemahan berbagai kriteria yang terdapat dalam dokumen Standar Penerimaan Mahasiswa Baru dan sebagai penilaian (assessment) dari setiap jurusan/program studi dan unit kerja terkait Standar Penerimaan Mahasiswa Baru dalam mengontrol pelaksanaan/pemenuhan Standar Penerimaan Mahasiswa Baru yang ditetapkan dengan mengacu pada Prosedur Mutu AMI.</p>
<p>8. Dokumen Terkait</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokumen yang terkait dengan penetapan Standar Penerimaan Mahasiswa Baru <ol style="list-style-type: none"> a. Panduan penerimaan mahasiswa baru 2. Dokumen yang terkait dengan pelaksanaan Standar Penerimaan Mahasiswa Baru <ol style="list-style-type: none"> a. POS pendaftaran mahasiswa baru 3. Dokumen yang terkait dengan evaluasi pelaksanaan Standar Penerimaan Mahasiswa Baru <ol style="list-style-type: none"> a. Laporan Akademik tentang jumlah pendaftar seleksi masuk b. Laporan Akademik tentang jumlah pendaftar diterima c. Laporan Akademik tentang jumlah pendaftar daftar ulang d. POS audit internal e. Formulir permintaan tindakan perbaikan-pencegahan.

	<ul style="list-style-type: none"> f. Formulir kehadiran audit internal 4. Dokumen yang terkait dengan pengendalian Standar Penerimaan Mahasiswa Baru <ul style="list-style-type: none"> a. POS Rapat Tinjauan Manajemen b. Formulir Kehadiran Rapat Tinjauan Manajemen c. Formulir Notulen Rapat Tinjauan Manajemen 5. Dokumen yang terkait dengan peningkatan Standar Penerimaan Mahasiswa Baru <ul style="list-style-type: none"> a. Formulir Tindak Lanjut Hasil Rapat Tinjauan Manajemen b. Laporan kinerja
9. Referensi	<ul style="list-style-type: none"> 1. Dirjen Dikti, Depdiknas, “Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi, SPM-PT”, 2008 2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan 4. Panduan Pengembangan Kurikulum Berbasis Kompetensi Perguruan Tinggi tahun 2008, Direktorat Akademik Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi 5. Tim Pengembangan SPMI-PT, “Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi”, Bahan Pelatihan, Dirjen Dikti , 2010. 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan 7. Peraturan Presiden No.8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia. 8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi. 9. PerMenDikBud No. 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi, pasal 5, 6, dan 7 Standar Penerimaan Mahasiswa Baru 10. PerMenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi.

Tabel Indikator

No.	Indikator	Pencapaian			
		2022	2023	2024	2025
1.	Sistem penerimaan mahasiswa baru disusun secara lengkap	Ada	Ada	Ada	Ada
2.	Rasio jumlah calon mahasiswa yang ikut seleksi terhadap jumlah calon mahasiswa yang lulus seleksi.	Ada	Ada	Ada	Ada
3.	Rasio jumlah mahasiswa yang mendaftar ulang terhadap jumlah mahasiswa yang lulus seleksi.	Ada	Ada	Ada	Ada
4.	Rasio jumlah mahasiswa baru transfer terhadap jumlah mahasiswa baru bukan transfer.	Ada	Ada	Ada	Ada
5.	Rasio jumlah mahasiswa asing terhadap seluruh jumlah mahasiswa aktif.	Ada	Ada	Ada	Ada
6.	Metoda rekrutmen seleksi mahasiswa baru. <ul style="list-style-type: none">• uji kognitif,• uji aptitude, dan• bentuk uji lain yang relevan dengan karakteristik pembelajaran di program studi.	Ada	Ada	Ada	Ada
7.	Ketetatan selesksi.	Ada	Ada	Ada	Ada

